

Abstrak

Eksistensi tanah bengkok mulai memudar dengan sendirinya akibat pengaruh dari luar desa itu sendiri. Seperti halnya tanah bengkok yang berada di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo akan tergusur dengan adanya rencana pembangunan bandara baru yang direncanakan dibangun di daerah tersebut. Sebanyak 20 hektare tanah pelungguh habis digunakan untuk relokasi warga terdampak bandara di desa Palihan. Padahal tanah pelungguh sendiri merupakan sumber tambahan penghasilan bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa di Palihan. Hingga saat ini para perangkat desa di Palihan, Kecamatan Temon hanya memperoleh penghasilan yang minim lantaran sumber penghasilan mereka hanya dari penghasilan tetap yang bersumber dari Dana Desa yang terbilang kecil.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh dengan wawancara dan pengumpulan data yang diperoleh dari UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 6 Tahun 2014, dan Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2017. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan proses pelepasan tanah kas Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa dan telah mendapatkan izin dari Kasultanan dan Gubernur. Proses pelepasan tanah telah dilakukan sejak Oktober 2016. Penggantian tanah kas desa yang dilepaskan masih berupa uang, belum dilakukan pengadaan tanah pengganti. Hambatan yang mengakibatkan belum dilakukan proses pengadaan tanah pengganti yaitu sulitnya mencari tanah pengganti, keterbatasan informasi masyarakat yang menjual tanah. Upaya yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukannya koordinasi dengan unsur kewilayahan seperti kecamatan maupun desa. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengajukan rencana pemberian kompensasi kepada perangkat desa Palihan terkait dengan pengganti penghasilan dari perangkat desa, yang didapatkan sebagian bunga dari uang ganti rugi yang telah dibayarkan oleh pihak PT. Angkasa Pura I. Rencana tersebut telah diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hanya menunggu persetujuan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci :Pelepasan Tanah, Pengadaan Tanah Pengganti.